INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT BIDANG PENUNJANG TAHUN 2023

- 1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Bidang Penunjang
- 2. Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat.
- 3. Fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;
 - e. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Penyiapan pelaksanaan investigasi;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawa b
Meningkatny a Kualitas Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjut i lingkup mitra kerja	Cara Perhitungan: $a = \frac{n}{T}*100\%$ $a : persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal n : jumlah pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti T : jumlah pengawasan eksternal keseluruhan Definisi Operasional: Persentase Hasil Pengawasan Eksternal adalah hasil pengawasan eksternal (BPK/MenpanRB/Ombudsman/BPKP/Kemenkeu/dll) yang telah ditindaklanjuti oleh satker mitra kerja dibandingkan dengan jumlah pengawasan eksternal secara akumulasi hingga tahun berjalan.$	sumber: risalah hasil pengawasan dari setiap instansi pengawasan eksternal	Inspektorat Bidang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perhitungan dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawa b
	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup mitra kerja	Cara Perhitungan: Nilai hasil evaluasi AKIP mitra kerja (Unit Kerja Eselon I) Definisi Operasional: Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Nilai hasil evaluasi AKIP adalah nilai evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai evaluator pada mitra kerja. Range: AA (>90-100) Sangat Memuaskan A (>80-90) Memuaskan BB (>70-80) Sangat baik B (>60-70) Baik CC (>50-60) Cukup (memadai) C (>30-50) Kurang D (>0-30) Sangat Kurang	Regulasi: - Permensos Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemensos - PermenPANR B Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas KInerja Pemerintah - Sumber data: Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Bidang	Inspektorat Bidang